

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para responden dan informan yang ada di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tentang praktek zakat bersyarat, maka diperoleh 6 (enam) kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

- a) Nama : AB
- b) Umur : 39 tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.01

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : BC
- b) Umur : 31 tahun
- c) Pendidikan : SMP
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.03

b. Uraian Kasus

AB adalah seorang petani dengan penghasilan 300-500 kaleng padi pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Setiap tahun AB selalu mengeluarkan zakat atas padi yang dipanennya. Pada tahun 2009 AB memperoleh sebanyak 500 kaleng padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10%, yaitu 500 kaleng padi dikali 10%. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat 50 kaleng padi.

Harta zakat tersebut langsung diserahkan kepada keluarga yang terdekat, yaitu saudara, paman atau bibinya, sedangkan keadaan ekonomi mereka juga mapan, selain itu zakat juga diberikan kepada tenaga upah yaitu BC. Selain sebagai tenaga upah BC juga mempunyai lahan pertanian yang digarapnya sendiri. Walaupun tidak terlalu luas namun dari lahan \pm 1.5 hektar BC memperoleh penghasilan kira-kira 125 kaleng padi pertahunnya. Setiap selesai panen BC pun tidak lupa melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat. Karena lahan yang dimiliki BC tidak terlalu luas, maka BC masih banyak waktu untuk bekerja sebagai tenaga upah di sawah AB. Hampir setiap tahun setelah pekerjaan di sawahnya selesai BC menjadi tenaga upah, oleh karena itu ia sering menerima zakat dari AB.

Menurut BC dalam memberikan zakat ternyata AB mensyaratkan bahwa BC bersedia membantunya menjadi tenaga upah dalam mengerjakan sawah, dan jika BC menolak syarat tersebut maka AB tidak akan memberikan zakat tersebut kepadanya.

Menurut AB bahwa memang benar ia menetapkan syarat demikian, bahkan ia bersedia memberikan zakat sampai 5 kaleng pada kepada BC, setelah syarat ini disepakati AB langsung menyerahkan zakatnya kepada BC.

Adapun syarat AB menetapkan syarat demikian adalah pertimbangan balas jasa. Maksudnya AB telah berjasa memberikan zakat kepada BC setiap tahun, sebagai timbal baliknya maka BC harus bersedia menjadi tenaga upah yang selalu siap membantunya mengerjakan sawah, karena biasanya disaat bercocok tanam dan panen untuk mencari tenaga upah sangat sulit.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

- a) Nama : CD
- b) Umur : 59 tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.01

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : DE
- b) Umur : 37 tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.04

b. Uraian Kasus

Sejak lima tahun yang lalu CD bekerja sebagai petani, tepatnya pada tahun 2006 setelah ia berhenti bekerja di perusahaan. Dengan lahan seluas \pm 9 hektar CD memperoleh 1000 kaleng padi. Lahan yang digarapnya menggunakan perairan tadah hujan yang tidak memerlukan biaya.

Setiap tahun CD tidak pernah lupa mengeluarkan zakat atas padi yang diperoleh. Tahun 2007 CD memperoleh 1000 kaleng pada dan ini sudah hitungan bersih dari hitungan. Setelah panen CD segera menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan CD adalah sebanyak 100 kaleng padi.

Dalam berzakat tersebut ternyata HS terlebih dahulu menyerahkan padi kepada tuan guru dikampungnya untuk menerima seluruh padi yang dizakatkan, dengan cara mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Setelah selesai mengucapkan taqlid maka tuan guru tersebut menyerahkannya kembali kepada CD dan menyisihkan sebanyak 2 kaleng padai untuk dirinya.

Zakat yang sudah diterima kembali oleh CD kemudian diserahkan kepada pihak keluarga saja yaitu paman, bibi, kakak, adik dan keponakannya itu pun dengan syarat bahwa mereka juga harus menzakati CD maupun anak-anaknya. Jadi CD hanya akan membalas orang yang menzakatinya.

Dari beberapa orang menerima zakat dari CD adalah keponakannya, yaitu DE. Menurut penuturan DE bahwa ia memang menzakati cucunya CD, yaitu FG. Sebagai balasannya kemudian CD berzakat kepada DE sebanyak 5 kaleng padi.

Adapun alasan CD menerapkan syarat bahwa hanya memberikan zakatnya kepada orang yang berzakat kepadanya dan keluarganya adalah untuk mempererat tali kekeluargaan, jadi dengan saling membalas zakat mereka hubungan keluarga tetap terjalin dan zakat tidak sia-sia, dalam arti yang menikmati hasil zakat adalah keluarga saja bukan pihak lain.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

- a) Nama : EF
- b) Umur : 43 tahun
- c) Pendidikan : Tsanawiyah
- d) Pekerjaan : Dagang
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.05

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : FG
- b) Umur : 25 tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : Dagang
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.08

b. Uraian Kasus

EF adalah seorang pedagang bahan makanan, seperti tepung, gula dan bahan makanan lainnya dalam jumlah yang cukup besar, EF menggeluti usaha ini sudah sejak lama, yaitu sekitar 15 tahun. Penghasilan yang diperoleh sekitar Rp.

35.000000,- pertahun. Dari penghasilannya tersebut EF selalu mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% pertahunnya. Tahun 2009 kemarin EF mampu mengeluarkan zakat sebesar Rp. 925.000,- dari penghasilan yang diperoleh sebanyak Rp. 37.000000,-.

Harta zakat langsung diberikan muzakki kepada keluarganya yaitu paman, adik, kakak yang keadaan mereka lebih mapan daripada EF. Selain itu sebagian harta zakat diberikan kepada pedagang yang menjadi langganannya. Dengan disertai syarat apabila pedagang lain telah menerima zakat dari EF, maka pedagang tersebut harus selalu membeli barang dagangan dan berlangganan dengan EF, dalam arti tidak boleh membeli barang kepada pedagang lain.

Salah seorang yang memperoleh zakat dari EF adalah FG. FG adalah seorang pedagang eceran yang memiliki kios dimuka rumahnya. Dari barang dagangan yang dijualnya FG memperoleh penghasilan kira-kira RP. 18.000000,- pertahunnya. Karena perolehannya mencapai nishab zakat maka FG pun melaksanakan kewajibannya untuk berzakat.

Di samping itu sudah 2 tahun terakhir ini FG menerima zakat dari EF. Saat menerima zakat dari EF, FG menyetujui persyaratan yang diajukan EF, dan jika EF mengetahui FG membeli barang pada pedagang lain maka EF tidak akan menzakatinya lagi.

Pemberian zakat secara bersyarat tersebut, tidak menjadi masalah bagi FG, sebab barang dangangan yang dibeli FG dari FG cukup murah dan ia pun masih mendapatkan keuntungan saat menjual kembali.

Adapun alasan EF dalam menetapkan syarat demikian adalah karena pertimbangan bisnis. Dengan demikian menurutnya selain telah tunai kewajiban zakat, hubungan bisnis pun tetap berjalan lancar.

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

- a) Nama : GH
- b) Umur : 53 tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.06

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : HI
- b) Umur : 35 tahun
- c) Pendidikan : SMP
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.04

b. Uraian Kasus

GH sudah sejak lama menjadi petani, di atas lahan seluas 4,5 hektar dan dengan menggunakan air pasang surut dan pengairan tadah hujan, dalam pertahunnya GH memperoleh rata-rata 500 kaleng padi. Kewajiban membayar zakat selalu dilaksanakan GH setiap selesai panen atau setahun sekali.

Pada tahun 2009 GH memperoleh hasil 480 kaleng padi sudah terhitung bersih dari hutang. Beberapa hari setelah panen GH mengeluarkan zakat 48 kaleng padi, yaitu 10% dari 480 kaleng padi yang diperolehnya.

Harta zakat ternyata diserahkan GH terlebih dahulu kepada tuan guru untuk menerimakan seluruh zakat tersebut dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Zakat tersebut kemudian diserahkan kembali kepada GH dan sekitar 2 kalengnya diserahkan kepada tuan guru tersebut. Namun dalam penyerahan zakat kepada pihak lainnya, ternyata GH menetapkan bahwa yang menerima zakat adalah pihak keluarga saja, yaitu adik, kakak, cucu, anak, paman dan tetangganya yang kehidupan ekonominya tergolong kaya, itupun dengan syarat pihak yang telah menerima zakat apabila nantinya mengeluarkan zakat maka harus memberikan sebagian kepada GH.

Diantara yang menerima zakat adalah HI, menurut HI bahwa setelah panen ia menerima sebanyak 3 kaleng padi sebagai zakat yang diserahkan langsung oleh GH. Saat itu GH mensyaratkan bahwa HI juga harus menzakatinya atau menyerahkan kepada anak GH atau cucunya. Terhadap persyaratan yang ditetapkan GH tersebut maka ia pun menyetujui dan satu minggu setelah ia menerima zakat dari GH, maka ia memberikan zakatnya sebanyak 2 kaleng padi kepada GH.

Alasan HI sendiri menetapkan syarat demikian adalah untuk mempererat tali kekeluargaan, dengan saling menzakati berarti saling memberi dan tetap terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga, serta zakat tidak jatuh ketangan orang lain.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

- a) Nama : IJ
- b) Umur : 52 tahun
- c) Pendidikan : SPG
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.07

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : KL
- b) Umur : 29 tahun
- c) Pendidikan : SMP
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.09

b. Uraian Kasus

IJ adalah seorang guru di SDN Sungai Bakung, selain itu Ij mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani. Lahan yang dikelolanya selama tiga tahun ini hasilnya tidak mengecewakan, walaupun untuk menggarap sawahnya IJ lebih banyak menggunakan tenaga buruh atau upah. Pengairan yang digunakan adalah pengairan tadah hujan. Pada tahun 2009, di atas lahan seluas \pm 5 hektar, IJ memperoleh sekitar 500 kaleng padi. Kewajiban membayar zakat selalu dilaksanakan oleh IJ. Seminggu setelah ia panen ia mengeluarkan sebanyak 10% dari jumlah padi yang diperoleh, yaitu sebanyak 50 kaleng padi.

IJ menyerahkan zakat langsung kepada tenaga upah yang telah bekerja di sawahnya, keluarga dekat yaitu adik, kakak, iparnya yang keadaan ekonomi mereka tergolong kaya dan termasuk *muzakki* pula, yang menerima zakat dari IJ yaitu KL. KL memiliki lahan seluas 2 hektar dari lahan tersebut, ia biasanya memperoleh 180 kaleng padi. Karena perolehan padi pertahunnya mencapai nishab maka ia pun tidak lupa mengeluarkan sebagian jumlah padinya untuk berzakat, walaupun KL memiliki lahan pertanian tetapi ia masih memiliki waktu untuk bekerja di sawah IJ, karena KL tidak memiliki kerja sampingan yang banyak menyita waktu.

IJ menetapkan syarat yaitu apabila ia memperoleh zakat dari IJ, maka ia harus bersedia menjadi tenaga upah dalam mengelola sawahnya. Bagi KL syarat yang ditetapkan IJ tersebut tidak menjadi masalah, karena selain mendapat zakat, ia mendapatkan upah sebagaimana tenaga upah yang lainnya, dan syarat ini tidak terlalu mengikat, karena KL diperbolehkan bekerja pada sawah yang lain asal waktunya tidak berbarengan dengan waktu yang ditetapkan oleh IJ.

Adapun alasan IJ menetapkan syarat demikian karena pertimbangan balas jasa, yaitu karena IJ telah menzakati KI, maka sebagai timbal baliknya KL harus bersedia bekerja ditempat IJ.

6. Kasus VI

a. Identitas Responden

1) Pihak yang berzakat

a) Nama : MN

b) Umur : 49 tahun

- c) Pendidikan : SMA
- d) Pekerjaan : Dagang
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.09

2) Pihak Yang Menerima Zakat

- a) Nama : RS
- b) Umur : 36 tahun
- c) Pendidikan : SMP
- d) Pekerjaan : Tani
- e) Alamat : Desa Sungai Bakung RT.04

b. Uraian Kasus

Pada kasus yang terakhir ini MN adalah seorang pedagang kayu, selain itu ia juga memiliki mesin penggilingan padi. MN menggeluti kedua usaha ini belum terlalu lama yaitu sekitar dua tahun dan diakhir 2009 MN memperoleh penghasilan cukup besar yaitu sekitar Rp. 44.000000,- maka zakat yang dikeluarkan MN sebesar 2,5% yaitu 1.100.000,-.

Pada bulan Ramadhan MN pun menyerahkan zakat kepada pihak tertentu yang dianggap memberi keuntungan baginya, yaitu para pembeli yang sering dan membeli kayu ditempatnya. Pembeli yang menerima zakat dari MN adalah RS. RS adalah seorang petani sukses, dengan lahan seluas 5 hektar, rata-rata mencapai 500 kaleng padi diperoleh sekali panen. Karena perolehan pertahunnya mencapai nishab zakat maka ia menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Di tahun 2008 RS juga memulai usaha sampingan yaitu berdagang, maka ia pun membuat kios dimuka rumahnya.

Menurut RS bahwa ketika membangun kios, MN datang kerumah RS untuk menawarkan kayu. Pada saat itu MN menjanjikan bahwa apabila RS membeli kayu ditempatnya, maka MN akan memberikan sebagian zakatnya kepada RS, RS setuju dengan syarat yang diajukan oleh MN.

Menurut RS membeli kayu ditempat MN, baik kayu ulin maupun kayu yang biasa ternyata sama dengan harga ditempat pedagang lain, bahkan kayu yang tersedia ditempat MN lebih lengkap dan lebih banyak. Jadi menurut RS persyaratan tersebut tidak menjadi masalah. Hampir seluruh kayu yang dipakai untuk membangun kios dibeli RS ditempat MN. Tahun 2010 di bulan Ramadhan, MN menepati janjinya dengan memberikan zakat kepada RS sebesar Rp. 80.000,-.

Adapun alasan MN menetapkan syarat demikian yaitu karena pertimbangan bisnis, dengan begitu menurutnya maka akan lebih menarik minat orang lain untuk membeli ditempatnya, selain itu bisnis yang dijalankannya pun akan berjalan lebih lancar.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis akan menyajikan ikhtisar atau ringkasan dari seluruh penelitian kedalam matrik, baik mengenai identitas para responden, gambaran praktek zakat bersyarat di Desa Bakung, maupun mengenai alasannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

